

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor keberhasilan implementasi hukum. Tujuan dari implementasi hukum harus disampaikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi penyimpangan dari tujuan implementasi.

2. Sumber Daya

Meskipun hukum telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, kompetensi implementator, dan finansial.

3. Sikap atau Kecenderungan

Sikap atau kecenderungan implementator memiliki peranan penting dalam proses implementasi hukum. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka implementator tersebut akan menjalankan kebijakan/hukum sesuai dengan pembuat kebijakan/hukum. Namun, apabila implementator memiliki kecenderungan yang berbeda dengan pembuat kebijakan/hukum, maka proses implementasi tidak dapat berjalan secara efektif.

Uraian pengertian di atas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi suatu aktivitas yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari aktivitas tersebut.

B. Konsep Diversi

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif perlu untuk diupayakan dalam penyelesaian perkara tindak yang dilakukan oleh anak,. Hal ini berkaitan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative boardlyouth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Konsep ini dikenal dengan mekanisme diversi.

Diversi dari bahasa Inggris *diversion* yang memiliki makna pengalihan atau penghindaran.²⁰ Konsep atau ide diversi dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. berdasarkan instrumen hukum tersebut, diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam

20 DS. Dewi, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, hlm. 51.

semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Secara formal ide diversifikasi baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memuat ketentuan-ketentuan tentang diversifikasi yang meliputi proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Dalam UU SPPA juga disebutkan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Oleh karena itu konsep diversifikasi diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawa anak dalam proses peradilan.²¹

Pasal 6 UU SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

21 M.Nasir Jamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.6.

C. Pendekatan *Restorative Justice*

Restorative Justice atau yang dikenal sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan atau konsep keadilan restoratif menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²²

Liebmann mengartikan *restorative justice* atau keadilan restoratif secara sederhana sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak akibat dari kejahatan yang dilakukan serta sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²³ Liebmann juga turut memberikan rumusan terkait prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan dan penyembuhan korban menjadi prioritas;
2. Pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dilakukan dialog antara korban dengan pelaku guna mencapai pemahaman dan kesepakatan;
4. Terdapat upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus sadar mengenai bagaimana upaya dan cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan kedua pihak, baik pihak korban maupun pihak pelaku.

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” mengungkapkan bahwa terdapat 5 kunci dari *restorative justice* atau keadilan restoratif, antara lain:

22 Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, Jurnal Pandecta, vol.15, No.1, 2020, hlm. 124.

23 Marian Liebmann, 2007, *Restorative justice, How it Work*, London dan Philadelphia, Jessica Kingsley Publisher, hlm.25.

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang muncul akibat suatu tindak pidana yang dilakukan;
3. *Restorative justice* berupaya mencari usaha penyatuan kembali warga masyarakat yang terpecah akibat tindak pidana;
4. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana berikutnya.²⁴

Selanjutnya, terdapat pendapat dari Marlina yang menyatakan bahwa konsep *restorative* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi melalui suatu mekanisme dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk berbicara.²⁵ Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Marlina dapat diketahui dan dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian secara bersama-sama yang dilakukan antara pelaku dan korban.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam *restoratif justice* atau keadilan restoratif yang menjadi prioritas atau fokus utama bukanlah penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga pada akhirnya dapat pulih seperti semula.

Bagir Manan mengemukakan bahwa *restorative justice* tidak dapat langsung diartikan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *restorative justice*

24 Yakub Frans Sihombing, dkk, 2021, “Penanganan Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Putusan No. 05/PID.SUS-ANAK/2016/PN.GST”, *Law Jurnal*, vol. 11, No.1, hlm.47.

25 Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 180.

adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial*) atau sekurang-kurangnya tidak mengikuti acara peradilan pidana seutuhnya.²⁶ Seperti yang disebutkan dalam paragraph sebelumnya, *restorative justice* merupakan suatu konsep pemidanaan akan tetapi konsep pemidanaan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana baik formal maupun materiil. *Restorative justice* juga harus diamati dari sisi kriminologi dan sistem masyarakat.²⁷

Berdasarkan pendapat Bagir Mangan di atas dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. *Restorative justice* tidak dapat langsung diartikan sebagai ‘keadilan restoratif’ atau ‘pengadilan restoratif’.
2. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti beberapa ajaran keadilan yang meliputi keadilan retributif, distributif, dan lain-lain.
3. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
4. *Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak menggunakan acara peradilan pidana sepenuhnya.
5. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan umum hukum pidana akan tetapi juga harus diamati dari sisi kriminologi dan sistem masyarakat.²⁸

Secara konseptual *restorative justice* berisi berbagai gagasan dan prinsip, Bagir Mangan mengemukakan dalam pendapatnya bahwa substansi *restorative justice* antara lain:²⁹

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. *Restorative*

26 Rudy Rizky, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, hlm.4.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid, hlm.133-134.

justice menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang diharapkan mampu bekerja sama untuk menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak.

2. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban atau tindak pidana yang dilakukan, selanjutnya bertanggung jawab untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana sebagai suatu bentuk pelanggaran oleh seseorang atau terhadap seseorang bukan suatu pelanggaran hukum sehingga sudah semestinya pelaku tindak pidana diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan tindak pidana dengan mekanisme yang lebih personal dan informal.

Tujuan utama pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah terciptanya peradilan yang adil. Selain itu, besar harapan untuk pelaku, korban, dan masyarakat berperan aktif di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku guna mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam pendekatan *restorative justice* pelaku diharuskan bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.³⁰

Tujuan utama konsep keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keselarasan antara korban dan pelaku. Bagi korban, hal ini berarti kerugian fisik dan kerugian psikis. Sedangkan bagi pelaku, hal ini berarti, mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan kembali martabatnya. Gagasan tersebut telah berkembang dengan pesat, dengan perkembangan konseptual besar yang baru yaitu pengabungan peran masyarakat.³¹

30 Ibid, hlm. 90.

31 Nur Rochaeti, 2015, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No.2, hlm. 153.

D. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dan penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yaitu suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Indonesia, menurut *Black's Law Dictionary* Sistem Peradilan Pidana adalah³² :

“Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police, sherrrifs, marshals), the judicial proses (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers).

Menurut *Black's Law Dictionary*, sistem peradilan pidana merupakan institusi kolektif, dimana pelaku tindak pidana melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau putusan telah dijatuhkan. Sistem peradilan pidana memiliki 3 (tiga) komponen yaitu penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan yang meliputi petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Marjono Reksodiputro yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.³³ Pengendalian kejahatan yang dimaksud adalah sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen.

32 Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Medpress, hlm.10.

33 Mardjono Reksodiputro, 1993, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi”, Pidato Pengukuhan Guru Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dala Ilmu Hukum Pda Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1.

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan untuk:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat mendapat kepuasan bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah mendapatkan sanksi pidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁴

Selain tiga tujuan di atas, sistem peradilan pidana juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:³⁵

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak berjalan efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah seseorang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Bertolak dari tujuan tersebut, terdapat 4 komponen sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat bekerja sama dalam membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *integrated criminal justice system* merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

34 Yusi Amdani, 2017, “Konsep Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol.13, No.1, hlm. 66.

35 Tolib Effendi, Op.cit., hlm.13.

Empat komponen utama sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan di atas bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing yang meliputi: fungsi penyidikan (menjadi wewenang dari kepolisian), fungsi penuntutan (menjadi wewenang kejaksaan), fungsi peradilan (menjadi wewenang Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya), fungsi pemasyarakatan (menjadi wewenang lembaga pemasyarakatan/Kementerian Hukum dan HAM).

Sistem peradilan pidana mengandung tiga bentuk pendekatan yang meliputi pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial.³⁶ Pendekatan normatif memandang komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan sehingga tidak terpisahkan satu sama lain. Pendekatan administratif memandang aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme hubungan kerja, baik hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal berdasarkan struktur organisasi tersebut, sistem yang digunakan dalam hal ini adalah sistem organisasi. Pendekatan sosial memandang aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan turut bertanggung jawab atas keberhasilan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dalam hal ini adalah hukum pidana hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum

36 Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 21.

pelaksanaan pidana. Dalam menjalankan hukum pidana tersebut terdapat beberapa asas yang harus dihayati, yaitu asas kegunaan dan asas prioritas.³⁷

Asas kegunaan merupakan asas yang bertolak dari kepentingan masyarakat yang ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*the interest of the legal order*). Berdasarkan asas kegunaan ini penuntutan dapat memperoleh legitimasinya. Asas kegunaan dapat bersifat negatif apabila penekanan diletakkan pada bentuk peringanan terhadap asas legalitas, serta dapat bersifat positif apabila tekanan diletakkan pada kewajiban untuk menuntut, kecuali terhadap beberapa pengecualian.³⁸ Selain asas kegunaan, dalam sistem peradilan pidana juga dikenal adanya asas prioritas atau *priority principle*. Asas ini dikaitkan dengan beberapa kategori tindak pidana dan dapat pula dikaitkan dengan berbagai tindak pidana dalam kategori yang sama. Asas ini dikaitkan pula dengan pemilihan jenis pidana.³⁹

Kedua asas tersebut digunakan sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan dan mengoperasionalkan hukum pidana, dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan yang saling berkesinambungan.

Dengan adanya sistem peradilan pidana diharapkan keseluruhan sistem tersebut dapat bekerja secara berkaitan satu sama lain dan saling berhubungan serta berkesinambungan, oleh karena itu sistem peradilan pidana disebut sebagai *Integrated Criminal Justice System*. Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana memiliki beberapa ciri, antara lain:

37 Tolib Effendi, Op.cit., hlm. 22.

38 Muladi, Op.cit., hlm.15

39 Ibid, hlm.22

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen dan elemen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan atau tindak pidana lebih diutamakan dibandingkan dengan penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice* atau administrasi peradilan.⁴⁰

Dikarenakan posisinya sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur dan subsistem yang diharapkan bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.⁴¹ Apabila antar subsistem tersebut tidak dapat bekerja secara koheren, maka terdapat beberapa kerugian yang kemungkinan dapat muncul, antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas bersama;
2. Kesukaran dalam memecahkan masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana;
3. Instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana karena tanggung jawab masing-masing subsistem (instansi) tidak dibagi dengan jelas.⁴²

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu. Persoalan administrasi peradilan atau *the administration of justice* dalam

40 Tolib Effendi, Op.cit., hlm.23.

41 Muladi, Op.cit., hlm.21

42 Tolib Effendi, Op.cit., hlm.24.

sistem peradilan pidana merupakan factor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Apabila dalam hal administrasi peradilan dalam implementasi dan konsepnya tidak dibangun dengan baik, maka tujuan yang hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana yang terpadu tidak akan tercapai.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu mekanisme atau sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri atas lembaga-lembaga yang menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, dan Pemasyarakatan Anak.⁴³ Dimasukkannya diksi “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan adanya pembatasan perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Setyo Wahyudi yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formil anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, hal ini dilakukan atas dasar beberapa alasan penting berikut:

1. anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;

43 Nur Rochaeti, 2015, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No.2, hlm. 151.

44 Setyo Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm, 16.

2. agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar seperti anak seusianya;
3. dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami kesulitan dan hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
4. anak belum mampu memelihara dirinya;
5. bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilakukan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴⁵

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas di bawah ini:

1. Asas perlindungan, yang dimaksud dalam asas perlindungan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dapat mengancam keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis anak;
2. Asas keadilan, bahwa yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap penyelesaian anak wajib mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
3. Asas non-diskriminasi, asas ini mengandung makna bahwa dalam penanganan perkara anak tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, etnis, status hukum anak, kondisi fisik dan/atau mental anak, dan segala bentuk perilaku diskriminatif lainnya.
4. Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas ini menyatakan bahwa segala pengambilan keputusan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, merupakan asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama apabila keputusan yang diambil menyangkut dan mempengaruhi kehidupan anak.
6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, merupakan hak yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua karena termasuk dalam hak asasi manusia.
7. Asas pembinaan dan pembimbingan, pembinaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,

45 Syahriful Khaerul Hidayat, Hijrah Adhayanti Mirzana, Dara Indrawati, "Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tindak Pidana Narkotika", *Hermeneutika*, vol.5, No. 2, 2021, hlm.367.

profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana anak. Sedangkan yang dimaksud dengan pembimbingan merupakan suatu kegiatan pemberian tuntunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Asas proporsional, yang dimaksud dengan proporsional disini adalah bahwa setiap perlakuan yang dikenakan terhadap anak harus memperhatikan dan mempertimbangkan batas keperluan, umur anak, dan kondisi anak.
9. Asas perampasan kemerdekaan, asas ini merupakan jalan terakhir karena pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali dalam hal memaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Asas penghindaran pembalasan, asas ini berupaya menjauhkan upaya pembalasan dalam penyelesaian tindak pidana.⁴⁶

Asas-asas tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*).

F. Pengertian Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pengertian dan batasan usia anak telah dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat beberapa perbedaan. Dalam perspektif hukum Indonesia, anak pada umumnya dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur dan orang yang masih di bawah perwalian.⁴⁷ Berikut merupakan pengertian anak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum dewasa, seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan

46 Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Refleksi Hukum, Vol.9, No.1, hlm. 5-6.

47 Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, 2014, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta, Medpress Digital, hlm.6.

perlindungan menurut ketentuan hukum yang yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA mengatur bahwa sistem peradilan anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pengertian anak menurut undang-undang ini adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

4. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 sub 5 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

5. Pengertian anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Peraturan ini menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) dan belum kawin.

6. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan

Pasal 1 angka 8 huruf (a) UU No.12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa anak didik perasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah belum berusia 18 tahun.

7. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut dengan KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi dalam Pasal 171 disebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang diperbolehkan diperiksa tanpa sumpah adalah di bawah usia 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 153 disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

8. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai pengertian anak diatur dalam Pasal 330 yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan hukum internasional yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan anak tersebut disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁴⁸ Anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dengan adanya persinggungan antara anak dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak sebagai saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) adalah anak yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) adalah anak belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh adanya tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan anak sebagai saksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam

⁴⁸ Ibid, hlm.16.

Pasal 1 angka 4 adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami anak tersebut.⁴⁹

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan hukum, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut maka yang dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban suatu tindak pidana, dan anak sebagai saksi terjadinya suatu tindak pidana.

G. Tugas dan Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

⁴⁹ Ibid, hlm.17.

⁵⁰ Doni Pribadi, 2018, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist, vol.3, No.1, hlm. 19.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA, Hakim adalah Hakim Anak dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU SPPA tersebut Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dan, Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pelaksanaan upaya diversifikasi menempatkan hakim sebagai fasilitator dalam musyawarah diversifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 4 Tahun 2014, peran hakim sebagai fasilitator diversifikasi adalah:

1. Hakim sebagai fasilitator membuka musyawarah diversifikasi;
2. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
3. Fasilitator Diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
4. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
5. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
7. Fasilitator Diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversifikasi.

8. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Selain berperan sebagai fasilitator, hakim anak juga berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak dalam hal upaya diversi atau anak tidak masuk dalam kriteria diversi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

H. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Wiyono, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis atau mental.⁵¹ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”

Perlindungan anak merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak beserta hak-hak yang dimilikinya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵² Perlindungan terhadap anak sangat ditentukan oleh adanya *Child Protection Policy* (kebijakan perlindungan anak) dan *Child Welfare Policy* (kebijakan kesejahteraan anak).

51 Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27.

52 Ni Ketut Ayu Surwandani, Ni Ngengah Adiyaryani, 2020, “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal Kertha Partika, Vol.42, No. 3, hlm. 280.

Indonesia dalam konstitusi dan beberapa instrumen hukum lainnya telah secara tegas mengatur perlindungan anak sebagai bentuk komitmen menjadikan perlindungan anak sebagai hal yang paling mendasar.

Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, pemberian perlindungan khusus tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak, yang dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai manusia;
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus anak;
- d. Penjatuhan sanksi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan untuk terhindar dari pemberitaan dan pengungkapan identitas melalui media massa untuk menghindari pelabelan atau stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masyarakat.

UU Perlindungan Anak dalam Pasal 16 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum, serta berhak untuk terhindar dari penangkapan, penahanan, atau penjatuhan sanksi pidana penjara yang ketiganya hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir.

Pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Adapun UU HAM

menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku anak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir merupakan bagian dari hak anak yaitu memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Beberapa ketentuan pada beberapa instrumen hukum di atas selaras dengan tujuan ide diversi, karena terdapat keasamaan tujuan ide diversi dan tujuan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, berupa perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai manusia serta untuk menghindari labelisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁵³ Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA mengenai tujuan diversi yang meliputi:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman

⁵³ Ibid, hlm 281.

Laurence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁴

Mengenai struktur hukum, Friedman menyatakan bahwa:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum menyangkut institusi-institusi hukum beserta aparatnya, mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga lainnya. Struktur hukum juga menyangkut jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, dan bagaimana lembaga legislatif ditata.⁵⁵

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Substansi hukum meliputi keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

54 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, hlm. 204.

55 Ibid.

Sedangkan terkait dengan budaya hukum Friedman berpendapat bahwa:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Budaya hukum meliputi opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Sebaik apapun struktur hukum yang dibuat dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang ditetapkan tanpa didukung oleh budaya hukum dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁵⁶

56 Ibid.